

**FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DITINJAU DALAM
PRESPEKTIF PERLINDUNGAN JABATAN NOTARIS DAN
KEPENTINGAN UMUM**

Oleh:

Endah Sumiarti ^{1*}, Djodi Suranto. ², dan Yennie K. Milono ³

- 1) Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pakuan Bogor
- 2) Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pakuan Bogor
- 3). Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pakuan Bogor

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konstruksi penegakan hukum pidana terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan meninjau kembali fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam mewujudkan perlindungan notaris. posisi dan kepentingan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi penegakan hukum pidana terhadap notaris yang dipandu oleh KUHP dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Posisi Notaris di mana Pidana Prosedur Kode adalah *lex generalis* dan UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah *spesialis lex*. Untuk keperluan proses peradilan, penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Dewan Kehormatan Notaris berwenang

untuk mengambil salinan akta dan / atau surat yang melekat pada akta notaris atau protokol dalam penyimpanan notaris dan untuk memanggil notaris untuk menghadiri pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang ada di notaris penyimpanan. Persetujuan Ketua Dewan Kehormatan Notaris (MKN) kepada penyidik adalah dasar hukum untuk pembenaran notaris untuk mengungkapkan rahasia posisinya, tanpa dikenakan saksi. Kondisi demikian berlaku untuk proses penuntutan dan persidangan.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Kepentingan Umum.

A. Latar Belakang

Peran notaris sebagai pejabat dengan wewenang untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata dirasakan semakin krusial. Pemerintah dan masyarakat menaruh harapan besar kepada Notaris, agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan, dalam peningkatan perkembangan hukum nasional. Tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peranan Notaris membutuhkan Notaris-notaris yang berkualitas baik dari sisi ilmu, moral, iman, dan menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Namun,

tidak semua notaris dapat memudahkan atau membantu urusan kliennya. Banyak notaris yang keilmuan dan pengetahuan kenotariatannya dipertanyakan karena tidak mampu membuat dokumen atau akta otentik seperti diharapkan kliennya.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya, terkadang Notaris melakukan kesalahan. Setidaknya terdapat tujuh hal yang menyeret notaris kepada kasus persidangan, yaitu :¹

1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan.
Notaris membuat akta padahal ia tahu para pihak tidak saling berhadapan atau tidak ada di tempat. Salah satu atau kedua pihak tidak hadir saat akta dibuat. Pihak yang dirugikan biasanya melaporkan notaris.
2. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar, atau dianggap memberikan keterangan palsu.
Permasalahan ini, kerap dijadikan senjata oleh para pihak untuk memperkarakan sebuah Akta. Pengaduan ke pihak Kepolisian biasanya dilakukan setelah perjanjian antara

¹ Fitri N. Heriani. 2018. 7 Hal yang Sering Menyeret Notaris ke Pusaran Kasus. Diakses tanggal 5 Agustus 2018 dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus>. Tanggal Upload 11 May 2016

kedua belah pihak tidak terselesaikan, atau ada yang ingkar janji.

3. Data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sehingga salah satu pihak dianggap memberikan keterangan palsu. Notaris terseret selaku pihak yang membuat akta perjanjian.
4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu. Jerat yang biasa dipakai adalah memasukkan data palsu ke dalam akta otentik atau memalsukan dokumen.
5. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda.
6. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan. Ini bisa terjadi karena pembuatan akta dikejar-kejar waktu, dan salah satu pihak tidak berada di tempat. Mungkin juga ada kesengajaan untuk memalsukan tanda tangan.
7. Penghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris belum tentu mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap. Notaris tidak dalam posisi menelusuri jejak rekam seseorang, apalagi untuk sampai memastikan

identitas dalam dokumen identitas resmi penghadap benar atau palsu.

Konsekuensinya, tanggung jawab yang besar dari Notaris pada kepentingan umum, harus dijamin dengan adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan. Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM telah merevisi UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perubahan tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan diantaranya adalah untuk memberikan jaminan akan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara terutama terkait alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.²

Salah satu pasal yang disempurnakan adalah Pasal 66 yaitu dimasukkannya Majelis Kehormatan Notaris dengan wewenang memberikan persetujuan pada penyidik, penuntut

² Lihat Konsideran Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan untu:
(1) Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan (2) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pada UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ditambahkan Pasal 66A yang pada intinya Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) membentuk lembaga baru yang disebut Majelis Kehormatan Notaris.³ Selanjutnya pada Pasal 66A ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (3) tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

³ Pasal 66A ayat (1), Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris pada dasarnya telah mengembalikan perlindungan terhadap Notaris terkait pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris. Di sisi lain, di internal Ikatan Notaris Indonesia juga terdapat Majelis Pengawas Notaris. Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris sama-sama berwenang melakukan pembinaan Notaris. Sekilas, sepertinya Majelis Kehormatan Notaris merupakan penggantian dari sebagian kewenangan Majelis Pengawas yang telah diamputasi oleh Putusan MK No. 49/PUU-X/2013. Namun demikian, secara fungsional seharusnya Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris adalah dua lembaga yang berbeda.

Kondisi demikian memunculkan pertanyaan menarik mengenai fungsi pembinaan seperti apakah yang merupakan wewenang Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini karena tidak ada penjelasan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris terkait perbedaan kewenangan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dan MKN. Berangkat dari penjelasan di atas, tesis ini difokuskan pada kajian mengenai Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau Dalam Prespektif Perlindungan Jabatan Notaris dan Kepentingan Umum.

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengkaji konstruksi penegakan hukum pidana terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan (2) Mengkaji fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam mewujudkan perlindungan jabatan notaris dan kepentingan umum.

B. Konstruksi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Notaris

Sumpah jabatan/profesi di bidang kenotariatan bukan saja sudah menjadi norma moral tetapi juga berkembang menjadi norma hukum yang dapat dipaksakan dan bersanksi. Notaris sebagai pejabat umum, sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang berwenang, dan sumpah jabatan notaris ini, selain merupakan janji kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga janji yang mengikat berdasarkan norma hukum publik. Kewajiban menjaga rahasia jabatan notaris, dirumuskan dalam sumpah jabatannya dan ketentuan lain yang diatur secara hukum dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.⁴ Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.⁵ Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁶

Ketentuan rahasia jabatan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, melahirkan Kewajiban Ingkar, yaitu kewajiban bagi notaris untuk tidak berbicara kepada siapapun mengenai isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, baik yang dimuat dalam akta atau yang tidak dimuat dalam akta, kecuali

⁴ Pasal 4 ayat (1):

⁵ Pasal 16 ayat (1) huruf f

⁶ Pasal 54 ayat (1)

undang-undang menentukan lain. Kewajiban ingkar ini memiliki dasar hukum publik yang kuat di mana terhadap pelanggarannya dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum publik, yaitu barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang ia wajib menyimpannya, oleh karena jabatan atau pekerjaan, baik yang sekerang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan.⁷ Ketentuan Pasal 322 KUHPidana tidak memerinci hal hal yang wajib dirahasiakan oleh penyimpan rahasia jabatan, siapa yang wajib menyimpan rahasia jabatan, untuk siapa rahasia jabatan disimpan dan hanya memberikan pembatasan bahwa yang harus disimpan adalah rahasia karena jabatannya, yang sekarang maupun yang dahulu.

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap Notaris akan berkaitan langsung dengan ketentuan tentang kewajiban notaris untuk menyimpan rahasia jabatannya.

1. Pemanggilan Terhadap Notaris untuk Kepentingan Penyelidikan

Di dalam penegakan hukum, semua warga negara harus tunduk pada perturan perundang-undangan yang

⁷ Pasal 322 ayat (1) KUHPidana

berlaku. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap warga negara menginginkan mendapatkan keadilan dalam berhukum, kesamaan kedudukan dalam hukum merupakan salah satu bentuk keadilan. Tugas Negara menciptakan hukum yang tidak diskriminatif terhadap warga negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini lebih menegaskan secara implementatif dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Dalam konteks penegakan hukum, penegakan hukum diartikan sebagai sebuah aplikasi hukum terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Penegakkan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakan atau mempertahankan hukum oleh para penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum akan atau mungkin dilanggar. Definisi ini mengartikan ada beberapa faktor ditegakan hukum yaitu ada faktor aturan yang

mengatur sesuatu, kemudian penegak hukum dan peristiwa hukum atau akan ada pelanggaran hukum atau kemungkinan adanya pelanggaran baru terjadi penegakkan hukum. Ini berarti bahwa jika terdapat kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang berhubungan dengan kenotariatan, notaris dapat dipanggil dan diperiksa oleh penyidik untuk tujuan proses hukum.

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kedudukannya sebagai penyidik untuk memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kewenangan ini diberikan berdasarkan ketentuan hukum, di antaranya:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, yang menyatakan:
“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a, (penyidik yang dimaksud disini adalah pejabat Polri, tidak termasuk pejabat pegawai negeri sipil) karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.

- b. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan:

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 (tugas pokok Polri dalam pasal ini dinyatakan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat) di bidang proses hukum pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.

- c. Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No.Pol: B/1056/V/2006 No.: 01/MOU/PPINI/V/2006), yang menyatakan:

“Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan penyidik berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dapat juga dilakukan kepada Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik selaku saksi maupun tersangka, terutama dalam kaitan suatu

tindakan pidana dalam pembuatan akta Notaris-PPAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)”.

Kewenangan Anggota Polri sebagai penyidik untuk melakukan pemanggilan Notaris-PPAT berlaku ketentuan khusus, diatur dalam:

- a. Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan:
“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang, memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.
- b. Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No.Pol : B/1056/V/2006 No.: 01/MOU/PPINI/V/2006), yang menyatakan:

“Pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan”.

Tidak ada prosedur khusus dalam pemanggilan notaris sebagai saksi atau tersangka untuk kepentingan penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 112 KUHAP. Dalam hal ini, Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya

Penegakan hukum pidana terhadap notaris telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini

berkaitan dengan KUHAP khususnya dalam penegakan hukum pidana terhadap notaris. Keterkaitan tersebut dapat dipahami dengan mempergunakan 2 (dua) asas hukum sebagai yaitu:

- a. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* artinya Undang-Undang yang khusus menysihkan Undang-Undang yang umum. Syarat utama yang harus dipenuhi adanya kesamaan tingkat peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang dengan Undang-Undang.
- b. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* artinya Undang-Undang yang kemudian menysihkan Undang-Undang yang terdahulu. Syarat yang harus dipenuhi yaitu tingkat perundang-undangannya harus sama dan substansinya juga harus sama.

Berdasarkan dua asas tersebut, hubungan antara KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana terhadap notaris merupakan hubungan *lex generalis* (KUHAP) dan *lex specialis* (Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), dan KUHAP dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Jabatan Notaris. Dengan demikian, baik Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau KUHAP yang akan digunakan melakukan tuntutan terhadap Notaris yang terkena kasus pidana, adalah tergantung pada pihak kepolisian dan kejaksaan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah memberikan aturan terhadap tata cara penegakan hukum pidana terhadap notaris melalui Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 66A ayat (3). Pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang : (1) Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan (2) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang

berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Frase “persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berarti ada permintaan (permohonan) dari penyidik, penuntut umum atau hakim kepada Majelis Kehormatan Notaris namun tata cara atau prosedurnya tidak secara terperinci terdapat dalam Undang-Undang Ini.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, mengatur tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana terhadap notaris, yaitu:

- a. Permohonan diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah, sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan,⁸ dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan untuk melakukan:

⁸ Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

- (1) Pemeriksaan terhadap notaris⁹ (termasuk Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris) untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris;
 - (2) Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
 - (3) Pengambilan minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta notaris atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
- b. Atas permohonan diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, Ketua MKN Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya permohonan.¹⁰ Jika jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima

⁹ Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

¹⁰ Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

terlampau, Ketua MKN Wilayah tidak atau belum memberikan jawaban, maka dianggap Ketua MKN Wilayah menerima permintaan persetujuan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.¹¹

Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris wilayah tersebut memiliki 3 fungsi utama, yaitu:

- a. Dasar kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap notaris, yang mencakup:
 - (1) Pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
 - (2) Pengambilan fotocopy minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta dan atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
 - (3) Pengambilan minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta;
- b. Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah kepada penyidik adalah dasar hukum atas pembenaran notaris untuk membuka rahasia

¹¹ Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

jabatannya, tanpa dikenakan saksi. Kondisi demikian berlaku pada tahap penuntutan dan proses persidangan, karena KUHAP mengenal 3 (tiga) tahap pemeriksaan perkara pidana yaitu penyidikan, penuntutan dan proses peradilan sebagai suatu sistem peradilan pidana terpadu. Namun, kewenangan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ini tidak termasuk tindakan penyelidikan atau tindakan investigasi yang bukan termasuk dalam tindakan penyidikan. Notaris wajib untuk tidak membuka rahasia jabatannya dalam tahap penyelidikan.

Menurut Pieter Latumenten,¹² Rumusan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *jo* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2016 tentang

¹² Pieter Latumenten. 2018. *Prosedur Penegakan Hukum Pidana Berkaitan Dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Akta Aktanya. Ika Notariat*. Tanggal upload 24 April 2018 di Diakses Dari <https://Ikanotariatui.Com/Artikel/Prosedur-Penegakan-Hukum-Pidana/>

Majelis Kehormatan Notaris, masih menimbulkan kekosongan hukum dan memerlukan penafsiran dalam penerapannya, mengenai beberapa pertanyaan hukum yang dihadapi dalam praktek, yaitu:

- a. Apakah Persetujuan Ketua MKN Wilayah dapat berlaku surut?. Kewajiban untuk membuka rahasia jabatan notaris di tingkat penyidikan, baru dapat dilakukan setelah adanya Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada Penyidik, dalam arti persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak dapat berlaku surut. Secara *a contrario* disimpulkan dari ketentuan yang mengatur bahwa jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan yang diajukan penyidik, dan Ketua MKN Wilayah belum memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan penyidik dianggap disetujui oleh Ketua MKN Wilayah;
- b. Apakah MKN Pusat berwenang memberikan persetujuan atau penolakan, dalam hal MKN Wilayah belum terbentuk atau sudah berakhir masa jabatannya?. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagai alasan pembenaran bagi notaris untuk membuka atau tidak membuka rahasia jabatannya. Peraturan Menteri membedakan Majelis Kehormatan Notaris, menjadi 2 (dua) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yaitu Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Dalam hal Majelis Kehormatan Wilayah telah berakhir masa jabatannya atau belum terbentuk, dan Majelis Kehormatan Notaris Pusat telah terbentuk dan masa jabatannya masih berlangsung, maka kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan diajukan kepada Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Norma persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagai alasan pembenaran notaris membuka rahasia jabatannya guna kepentingan peradilan, sudah berlaku efektif, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dan sepanjang telah terbentuknya MKN Pusat dengan masa jabatan yang masih berlangsung. Prosedur permohonan untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan Ketua MKN Wilayah yang diatur dalam Peraturan Menteri, secara *mutatis mutandis* dapat diberlakukan bagi Majelis Kehormatan Notaris Pusat, dan kewenangan MKN Pusat dalam memberikan persetujuan atau penolakan bersumber langsung dari UU Jabatan Notaris, karena UU Jabatan Notaris tidak membedakan antara MKN Wilayah dan MKN Pusat, tapi hanya mengenal MKN.

- c. Bagaimana prosedur pengambilan (penyitaan) minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta, yang tidak diatur dalam UU Jabatan Notaris jo Peraturan Menteri?. UU Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri, mengatur kewenangan Ketua MKN wilayah untuk memberikan persetujuan atau penolakan bagi

notaris untuk menyimpan atau membuka rahasia jabatannya, dengan parameter, yaitu:

- (a) Pemeriksaan terhadap notaris (termasuk Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris) untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris;
- (b) Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;

Prosedur atau tata cara penyitaan (pengambilan) minuta akta atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta, untuk kepentingan pemeriksaan keabsahan tanda tangan dan atau kepalsuan aktanya di laboratorium kriminalistik, tidak diatur dalam UU Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004, yang berwenang memberikan persetujuan atau penolakan

adalah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota/Kabupaten. Pada waktu itu diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.03.HT.03.10 tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 telah dilakukan uji materil, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 10P/HUM/2008 tanggal 17 September 2008, Peraturan Menteri tersebut dinyatakan tidak bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 tahun 2016, tidak menyatakan peraturan pelaksanaan yang ada sebelumnya tidak berlaku, sehingga Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.0310 Tahun 2007 tetap berlaku khusus untuk tata cara pengambilan minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta. Persetujuan MKN Wilayah untuk pengambilan minuta akta atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta, memiliki dasar pembenaran bagi notaris untuk membuka rahasia jabatannya.

Persetujuan atau penolakan oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada penyidik, penuntut

umum atau hakim, dalam penegakan hukum pidana terhadap notaris telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memanggil notaris untuk pemeriksaan guna kepentingan proses peradilan dilakukan dalam hal:

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
- e. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum)

Di sisi lain, pemanggilan notaris guna kepentingan pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan dalam kedudukan sebagai saksi dan tersangka. yaitu:

a. Pemanggilan Notaris sebagai saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Pieter Latumenten,¹³ Notaris jika dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik, perlu memahami hal-hal berikut:

- 1) Surat panggilan yang sah atau resmi yang ditandatangani oleh penyidik yang berwenang, dengan menyebutkan alasan pemanggilan, dan tenggang waktu panggilan selambat lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan yang ditentukan;
- 2) Persetujuan tertulis dari Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sebagai dasar pembenaran bagi notaris untuk membuka rahasia jabatan dan memenuhi

¹³ *Ibid*

panggilan, serta sebagai dasar kewenangan penyidik melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan lingkup persetujuan yang diberikan oleh Ketua MKN Wilayah.¹⁴

- 3) Notaris memberikan keterangan kepada penyidik mengenai fakta fakta hukum yang Notaris lihat, dengar dan alami sendiri (bukan saksi alibi) khusus berkaitan dengan akta atau surat surat yang disebut dalam persetujuan MKN Wilayah
- 4) Notaris tidak memberikan penilaian atas sah atau tidaknya, batal atau tidaknya, cacat atau tidaknya, akta yang dibuatnya karena penilaian tentang suatu akta adalah menjadi kewenangan ahli;
- 5) Dalam pemeriksaan oleh Penyidik, Notaris dapat didampingi oleh Anggota MKN Wilayah (Berdasarkan Peraturan Menteri), dan atau didampingi oleh Pengurus Ikatan Notaris

¹⁴ Penolakan panggilan sebagai saksi dapat dikenakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) KUHPidana yaitu: “barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhi diancam dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan

Indonesia disertai dengan surat tugas (berdasarkan MOU Kapolri dan INI) dan atau Penasehat hukum/Pengacara (Pasal 54 KUHAP).

b. Pemanggilan Notaris Sebagai Tersangka

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Pieter Latumenten,¹⁵ hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Notaris, dalam kaitan dengan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik, yaitu:

- 1) Surat panggilan yang sah atau resmi yang ditandatangani oleh penyidik yang berwenang dengan menyebutkan alasan pemanggilan dengan tenggang waktu selambat lambatnya 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan yang ditentukan. Surat panggilan harus menguraikan kedudukan sebagai tersangka, pasal pasal yang disangkakan dan akta akta notaris yang terkait.
- 2) Persetujuan tertulis Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai dasar pembenaran bagi

¹⁵ *Ibid*

notaris untuk membuka rahasia jabatan dan memenuhi panggilan, serta sebagai dasar kewenangan penyidik melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan lingkup persetujuan yang diberikan oleh MKN Wilayah

- 3) Notaris memberikan keterangan mengenai fakta fakta hukum yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan tidak memberikan penilaian mengenai akta atau pelaksanaan jabatannya,
- 4) Dalam pemeriksaan oleh Penyidik, Notaris dapat didampingi oleh Anggota MKN Wilayah (Berdasarkan Peraturan Menteri), dan atau didampingi oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia disertai dengan surat tugas (berdasarkan MOU Kapolri dan INI) dan atau Penasehat hukum/Pengacara (Pasal 54 KUHAP).
- 5) Notaris harus memahami pasal pasal yang disangkakan, dengan menguraikan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yaitu (a) perbuatan yang bersifat melawan hukum: (b) perbuatannya memenuhi rumusan unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pasal Hukum Pidana, (c)

adanya kesalahan (pertanggungjawaban pidana),
alasan pemaaf dan alasan pembenaran.

2. Pengambilan fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat dalam penyimpanan notaris.

Pemberian persetujuan oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotocopy minuta akta dan atau surat surat dalam penyimpanan notaris, dilakukan dalam hal:

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.¹⁶

¹⁶ KUH.Pidana, pasal 78 menegaskan bahwa Hak Menuntut Daluwarsa dalam hal-hal dan jangka waktu sebagai berikut:

- (a) Pelanggaran dan Kejahatan yang dilakukan dengan Percetakan, sesudah 1 tahun;
- (b) Kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun;
- (c) Kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah 12 tahun dan

- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
- e. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum)

Dalam hal Ketua MKN Wilayah memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan pengambilan foto copy minuta akta dan atau surat surat dalam penyimpanan notaris, maka notaris wajib memenuhinya dalam bentuk:

- a. Menyerahkan Fotocopy minuta akta dan atau surat surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim;
- b. Penyerahan copy minuta akta dan surat surat yang diperlukan tersebut, dengan dibuatkannya berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh notaris dan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(d) Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.

3. Pengambilan minuta akta atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta

Pemberian persetujuan oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil minuta akta dan atau surat surat dalam penyimpanan notaris untuk keperluan foto forensik, dilakukan dalam hal:

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
- e. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 tahun 2016 tidak mengatur secara jelas mengenai

pengambilan minuta Minuta akta atau surat-surat asli yang dilekatkan pada minuta akta, untuk kepentingan pemeriksaan keabsahan tanda tangan dan kepalsuan terhadap isi akta. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03.HT.03.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, dimana pengambilan minuta akta dan surat surat asli untuk kepentingan foto forensik dilakukan dengan cara:

- a. Notaris membawa minuta akta atau surat surat asli yang dilekatkan pada minuta akta tersebut, pada hari dan tempat yang telah ditentukan oleh penyidik, guna kepentingan pemeriksaan keabsahan tanda tangan dan kepalsuan isi akta di Laboratorium Kriminalistik;
- b. Jika pada hari dan tempat yang telah ditentukan, tidak atau belum dapat diselesaikan, maka notaris membawa kembali minuta akta atau surat surat asli dan selanjutnya membawa kembali minuta akta dan asli surat-surat untuk diperiksa ulang pada hari yang ditentukan kemudian
- c. Minuta akta dan asli surat-surat yang akan di lakukan foto forensik, tidak boleh dititipkan atau diserahkan

kepada penyidik, tapi harus di bawa secara bersama sama oleh Notaris dan Penyidik.

C. Fungsi MKN Mewujudkan Perlindungan Jabatan Notaris Dan Kepentingan Umum

Majelis Kehormatan Notaris dalam Lembaga Notariat Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga baru yang dihadirkan oleh Lembaga notariat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sebagai lembaga baru, Majelis Kehormatan Notaris telah memberi warna baru dalam pembinaan notaris yang ada di Indonesia, sudah sepantasnya diberikan ruang khusus berdampingan dengan lembaga lembaga lainnya dalam lembaga notariat guna mendukung pelaksanaan jabatan notaris yang bersih dan profesional.

Lembaga Majelis Kehormatan Notaris muncul melalui proses kebijakan yang kemudian dicantumkan secara tegas dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris. Proses terbentuknya lembaga majelis kehormatan tersebut diawali dengan adanya permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 66 (ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian atas uji materiil tersebut MK mengabulkan dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 49/Puu-X/2012 Permohonan Uji Materi Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.. Dalam Amar putusan tersebut Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)” sebagaimana diatur dalam pasal 66 (ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehingga pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tidak memerlukan persetujuan MPD lagi.¹⁷

Menurut Mahkamah Konstitusi, ada prinsip demokrasi dan *rule of law* yang bisa dilanggar dengan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”di atas, yaitu

¹⁷ Sebelum perubahan Pasal 66 dalam UndangUndang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa : (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

kekuasaan kehakiman yang merdeka. Ikut sertanya Majelis Pengawas Daerah juga dianggap dapat menimbulkan penundaan proses peradilan dan keadilan (*justice delayed justice denied*). Sementara penundaan keadilan juga melanggar HAM (*delay of justice is violation of human rights*). Perkecualian tentu saja dimungkinkan terhadap kedudukan Notaris sepanjang berkaitan dengan Kode Etik Notaris yang bersentuhan dengan sikap, tingkah laku dan moralitas serta kehormatan Notaris, bukan dalam penegakan hukum, khususnya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).¹⁸

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Notaris tidak dapat masuk dalam proses peradilan untuk menghadap penyidik, penuntut umum dan/ atau hakim tanpa adanya persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Penegak hukum terutama polisi tidak bisa langsung demi proses peradilan pidana mengambil dokumen dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan, tanpa adanya persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Pasal 66 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tersebut dianggap telah melanggar prinsip persamaan di

¹⁸http://medianotaris.com/pasca_putusan_mk_kalau_benar_dan_taat_hukum_mengapa_resah_berita304.html

depan hukum (*equality before the law*) yang tersirat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945¹⁹ sesuai dengan Article 26 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.²⁰ Di sini ditegaskan adanya persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam Undang-Undang ini, kewenangan untuk memberikan persetujuan pemanggilan Notaris tidak lagi dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah, tetapi muncul

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, **Pasal 28D** (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

²⁰ Article 26 dari International Covenant on Civil and Political Rights Adopted by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 : All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status

lembaga yang berbeda yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan perubahan Pasal 66 tersebut, maka kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuan terhadap pemeriksaan Notaris oleh penegak hukum tidak berlaku lagi dan diganti dengan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari: (a) Majelis Kehormatan Notaris Pusat (dibentuk oleh Menteri, berkedudukan di ibukota Negara, DKI Jakarta); (b) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota Provinsi). Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.²¹

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota.²² Majelis Kehormatan Notaris dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali. Unsur

²¹ *Ibid*, Pasal 2

²² *Ibid*. Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 ayat (2)

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari pemerintah, Notaris, dan ahli/akademisi.²³

Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.²⁴

Di sisi lain, tugas dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.²⁵ Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.²⁶

²³ *Ibid.* Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1)

²⁴ *Ibid.* Pasal 17 ayat (1) dan (2)

²⁵ *Ibid.* Pasal 18 ayat (1)

²⁶ *Ibid.* Pasal 18 ayat (2)

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan Keputusan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:²⁷ (a) Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, (b) Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (c) pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa bersifat *ad hoc*. Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima yang beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang ketua

²⁷ *Ibid.* Pasal 20

merangkap anggota; dan 2 (dua) orang anggota dan dibantu oleh 1 (satu) sekretaris.²⁸

Majelis pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris.²⁹ Setiap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.³⁰ Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.³¹

Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga. Apabila terjadi hal demikian, maka Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menunjuk penggantinya.³²

²⁸ *Ibid.* Pasal 21

²⁹ *Ibid.* Pasal 21 ayat (5)

³⁰ *Ibid.* Pasal 21 ayat (6)

³¹ *Ibid.* Pasal 21 ayat (7)

³² *Ibid.* Pasal 22 ayat (7)

Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.³³ Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang masuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut terlampaui, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.³⁴

Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut

³³ *Ibid.* Pasal 23

³⁴ *Ibid.* Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5)

umum, atau hakim. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut. Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

35

Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan. Keterangan Notaris terperiksa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib : (a) memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim dan menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat

³⁵ *Ibid.* Pasal 24

sebagaimana dimaksud dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.³⁶

Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal : (a) adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, (b) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana,(c) adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, (d) adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau (e) adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).³⁷

Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal : (a) adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris, (b) belum gugur

³⁶ *Ibid.* Pasal 25

³⁷ *Ibid.* Pasal 26

hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana, (c) adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, (d) adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau (e) adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum). Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik.³⁸

1. Fungsi Majelis Kehormatan Notaris

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dari sisi kewenangan, Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan atributif, dimana Majelis Kehormatan berwenang mengadakan pembinaan notaris sebagai pejabat publik dalam menjalankan kode etik profesinya. Implikasi dari Pasal 66 dan Pasal 66A adalah Majelis Kehormatan Notaris dibentuk dengan kewenangan untuk pembinaan guna membantu Menteri Hukum dan HAM dalam upaya melakukan pembinaan terhadap Notaris sebagai pejabat publik terkait dengan adanya kepentingan proses peradilan, penyidikan, tuntutan

³⁸ *Ibid.* Pasal 27

hukum baik oleh polisi, jaksa selaku penuntut umum atau hakim. Majelis Kehormatan Notaris dapat mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan atau tidak terkait dengan permintaan pemanggilan notaris serta pemeriksaan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang ada dalam penyimpanan Notaris.

Lingkup kewenangan Majelis Kehormatan Notaris ini perlu dibedakan dengan kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Menurut Dhyah Madya Ruth³⁹, dari sisi fungsi kelembagaan terdapat perbedaan antara Majelis Pengawas dan Majelis kehormatan notaris. Majelis Pengawas seharusnya melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif terhadap kegiatan kenotariatan yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pengawasan seharusnya bersifat berkala, regular dan teratur, seperti pemeriksaan repertorium yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kesalahan dan kealpaan dalam praktek yang dilakukan oleh Notaris. Pengawasan

³⁹ Dhyah Madya Ruth. 2016. *Majelis Kehormatan Notaris (Catatan Diskusi INC)*. artikel. http://www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-notaris-catatan-diskusi-inc/#_ftn6, tanggal upload 27/02/2016

dilakukan meskipun tidak ada pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari Notaris. Kalaupun terdapat kesalahan atau ketidakmengertian dalam praktek kenotariatan, maka Majelis Pengawas berwenang untuk memberitahu dan mengingatkan sesuai asas, prinsip dan ilmu kenotariatan yang benar. Fungsi pengawasan dilakukan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum.

Sementara itu, Majelis Kehormatan Notaris memiliki fungsi pembinaan apabila telah terdapat pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari Notaris. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berwenang bertindak apabila telah terjadi masalah hukum dan/atau sengketa yang melibatkan para pihak, sehingga diperlukan adanya alat bukti atas perbuatan hukum yang telah dilakukan para pihak dan/atau adanya dugaan kesalahan/tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pembinaan dalam hal ini bisa dipahami sebagai pengayoman dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah melaksanakan tugas jabatannya berdasarkan asas, prinsip, dan ilmu kenotariatan yang benar.

Dari sisi sifat kewenangan, Majelis Pengawas melaksanakan kewenangan yang bersifat preventif, yaitu

menjaga dan mencegah agar Notaris tidak terlibat dalam suatu permasalahan hukum. Sementara Majelis Kehormatan Notaris melaksanakan kewenangan yang bersifat reaktif dan kuratif. Reaktif, karena Majelis Kehormatan Notaris baru bertindak apabila terdapat permohonan dari penyidik, penuntut umum dan hakim, sebagai akibat timbulnya permasalahan hukum terkait Notaris dan/atau produk hukum yang dihasilkan Notaris. Kuratif, karena Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (berdasarkan hasil eksaminasi Majelis Pemeriksa) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mendudukkan permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi, apabila timbul sengketa dan/atau tindak pidana yang melibatkan Notaris atau produk hukum yang dibuat oleh Notaris. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki diskresi untuk menolak atau menyetujui permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa.

- 2. Fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya**

Untuk menjaga menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya, Ikatan Notaris Indonesia sudah memiliki Kode Etik Notaris. Majelis Kehormatan Notaris perlu terus melakukan pembinaan terkait pelaksanaan kode etik notaris. Kode Etik ini merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.

Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia menyatakan bahwa Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaries, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan. Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang

memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Semangat dari Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Di sisi lain, Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati

oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya.

Namun demikian, Permenkumham No. 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan teknis tentang tugas dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris. Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya adalah pembinaan seperti apa yang merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.

Mengingat bahwa hingga saat ini belum ada data akurat terkait jumlah Notaris dan PPAT dan diperkirakan jumlah Notaris di Indonesia sangat banyak yaitu sekitar 14.000 orang maka pembinaan Notaris seharusnya adalah gerakan yang bersifat preventif, masif dan berkesinambungan, tidak hanya sekedar reaktif (apabila terjadi masalah hukum) seperti yang tergambar dalam Permenkumham No. 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris tersebut.

Pembinaan juga harus memiliki dasar, prioritas dan target program pembinaan. Program pembinaan juga harus dilakukan secara efisien dan efektif, dengan *output*, *outcome* dan *impact* yang harus jelas dan terukur. Apabila Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bersifat reaktif,

maka Majelis Kehormatan Notaris Pusat seharusnya dapat memiliki kewenangan pembinaan dalam konteks membuat kebijakan serta *grand design strategy* untuk program pembinaan Notaris. Pelaksanaan pembinaan harus meliputi pemantauan, pendampingan, dan pengayoman oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan skala prioritas dan urgensi masalah yang biasa terjadi dalam praktek kenotariatan.⁴⁰ Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan teknis mengenai kewenangan dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris masih perlu diperjelas dalam peraturan teknis tersendiri.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya adalah dengan melakukan pembinaan penerapan kode etik notaris. Jika fungsi ini dijalankan, secara otomatis kepentingan umum pihak-pihak yang berhubungan dengan urusan kenotariatan akan turut dilindungi

⁴⁰ Dhyah Madya Ruth. *Ibid.*

3. Fungsi melakukan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta

Produk yang dihasilkan Notaris sebagai pejabat publik ialah akta yang memiliki kekuatan hukum dan nilai pembuktian yang sempurna para pihak dan siapapun, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, bahwa akta tersebut tidak sah dengan menggunakan asas praduga sah secara terbatas. Namun, Notaris memiliki hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberikan isi aktanya. Di sisi lain, Notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan umum guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga mnghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Notaris sebagai pejabat umum yang berkewajiban merahasiakan isi akta harus memperoleh perlindungan hukum manakala Notaris yang bersangkutan harus membuka isi akta yang dibuatnya kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan kapasitasnya. Notaris memerlukan perlindungan hukum untuk menjaga rahasia jabatannya terkait dengan isi aktanya dalam hal pemeriksaan terhadap Notaris

tersebut pada tahap penyidikan hingga tahap pengadilan dalam perkara pidana.

Hak ingkar notaris tidak dapat diabaikan. Terdapat sanksi bagi Notaris yang membuka rahasia jabatannya diantaranya adalah :

- a. Sanksi Pidana yaitu melanggar Pasal 322 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-;
- b. Sanksi Perdata, yaitu melanggar Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum dengan sanksi gugatan ganti kerugian;
- c. Sanksi Administratif yaitu melanggar Pasal 54 UUJN yang dapat dikenai sanksi berupa : a) Peringatan tertulis; b) Pemberhentian sementara; c) Pemberhentian dengan hormat; d) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- d. Sanksi Kode Etik Notaris yaitu melanggar ketentuan pada bab III dan IV.
 - 1) Bab III tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian yang termuat dalam Pasal 4 angka 15 isinya melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, dan tidak terbatas pada

- pelanggaran-pelanggaran terhadap UUJN, Isi Sumpah Jabatan, ketentuan dalam AD/ART INI;
- 2) Bab IV Pasal 6 tentang Sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran kode etik yaitu teguran; Peringatan; skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Akta otentik yang telah diperbuat oleh Notaris tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam isi akta dan setiap terjadi dugaan pelanggaran hukum maka haruslah menjalani proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan. Apabila akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki indikasi tindak pidana dimana Notaris harus melepaskan atau mengabaikan kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta dikarenakan demi kepentingan umum atau Negara serta membantu proses hukum, maka Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN maka rahasia jabatan dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksian atau keterangan sehingga

Notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengabaian hak ingkar (rahasia jabatan) dapat dilakukan karena Notaris bertanggung jawab atas kebenaran materil atas akta terkait. Bentuk tanggung jawab Notaris ini dibedakan menjadi 4 hal, yaitu:⁴¹

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya; Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 16

hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat

- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Dari sisi kepentingan umum, pelepasan atau pengabaian kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta adalah untuk membantu proses hukum, yaitu terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksian atau keterangan sehingga Notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, kepentingan masyarakat

diutamakan agar peradilan dapat menemukan “kebenaran materil” terhadap akta yang dibuat Notaris.

Dalam konteks fungsi Majelis Kehormatan Notaris, terdapat beberapa alasan mengenai diperlukannya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan pidana terkait adanya dugaan tindak pidana dalam akta Notaris, yakni:

- a. Notaris adalah Pejabat Umum (*openbare ambtenaren*) yang ditegaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan dijabarkan dalam UUJN. Notaris adalah seorang yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk pada prinsip *equality before the law*, sepanjang dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ini berarti bahwa Notaris tidak dapat dihukum oleh karena atau berdasarkan perbuatan yang dilakukannya menurut Undang-Undang yaitu melakukan perbuatan mengkonstantir maksud/kehendak dari pihak-pihak yang mengkehendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat dibuktikan dengan akta otentik, kecuali jika Notaris yang tidak dalam kapasitas sebagai Notaris adalah sama dengan orang pada umumnya, yang tunduk pada prinsip *equality before*

the law dan tidak “kebal hukum”. Namun ini tidak berarti tidak adanya persamaan di depan hukum karena tanpa adanya pengawasan dari Majelis Kehormatan Notaris maka Notaris sangat rentan untuk melanggar hak-hak orang lain, yakni membongkar rahasia jabatannya sehingga melanggar Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN tentang rahasia jabatan, dan juga dapat melanggar Pasal 54 UUJN.

- b. Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris diperlukan karena jika tidak ada persetujuan, Notaris dapat dikatakan membocorkan rahasia jabatan dan/atau memberikan/memperlihatkan isi akta dan ada para pihak yang dirugikan sehingga Notaris dapat digugat.
- c. Profesi Notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh undang-undang, jadi persamaan di depan hukum, dapat dikesampingkan, kalau bertentangan atau melanggar hal-hal/ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 28 huruf i Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), yakni menghormati kepentingan orang lain,

kepentingan umum, keamanan negara, moralitas dan demokrasi.

Notaris mempunyai hak untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada Penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap notaris, dan selama proses gugatan berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka entitas peradilan (penyidik) belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap notaris, sampai adanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini karena kewenangan Majelis Kehormatan Notaris bersumber dari Pemerintah melalui pendelegasian Legislatif ke Menteri Hukum dan HAM RI dan oleh kementrian ini dijalankan dengan membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Menteri Hukum dan HAM RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan demikian kewenangan Pengawasan terhadap notaris berada dalam urusan Pemerintah. Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian yang menjadi patokan bukanlah kedudukan struktural pejabat atau organ yang bersangkutan dalam jajaran Pemerintahan dan bukan pula nama resminya melainkan yang terpenting menjalankan fungsi urusan pemerintahan.

Majelis Kehormatan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang menjalankan tugas atau fungsi pemerintahan dibidang Hukum (kenotariatan) dan Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Penetapan persetujuan atau penolakan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, guna melakukan tindakan pro justisia terhadap notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau pelaksanaan jabatannya, dan karena itu surat keputusan atau penetapan Majelis Kehormatan Notaris dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.

Kasus demikian pernah terjadi pada Putusan PTTUN SURABAYA No. 156/B/2017/PT. TUN. SBY. Tahun

2017 Habib Adjie,S.H., M.H. vs Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur. Di dalam amarnya, Majelis hakim yang diketuai Dani Elpah membatalkan Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur tentang Permintaan Ijin Pemeriksaan Notaris. Amar putusan ini merupakan bukti bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara. Pertimbangan Putusan PT Tata Usaha Negara Surabaya, didasarkan pada adanya pelanggaran aspek formal (prosedural) pra putusan Majelis Kehormatan Wilayah Notaris Jawa Timur, yaitu:

- a. Permohonan tertulis yang diajukan Penyidik kepada Ketua Majelis Kehormatan Wilayah Notaris Jawa Timur, tentang persetujuan pemeriksaan terhadap notaris, tidak ditembuskan atau tidak ada tembusan kepada notaris yang bersangkutan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yaitu:

- 1) Pasal 23 ayat (1) : Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol notaris dan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam

- pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan;
- 2) Pasal 23 ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya kepada Notaris yang bersangkutan.
- b. Pemanggilan notaris guna kepentingan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur, ditandatangani oleh Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Kewenangan atribusi untuk melakukan pemanggilan terhadap notaris berdasarkan Peraturan Menteri diberikan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri, yaitu:
- 1) Pasal 24 ayat (1): Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap notaris

berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum atau hakim;

2) Pasal 24 ayat (2): Pemanggilan terhadap notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

c. Pemanggilan terhadap notaris, berdasarkan Peraturan Menteri, harus dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pemeriksaan, sedangkan pemanggilan terhadap notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri, yaitu: Pasal 24 ayat (4): Pemanggilan terhadap notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat bahwa fungsi utama pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris adalah persetujuan penyelidikan terhadap Notaris, maka jika fungsi pembinaan ini berjalan baik maka potensi penambahan jumlah Notaris bermasalah hukum akan berkurang. Di sisi lain, Majelis Kehormatan Notaris juga

seharusnya mampu membuat peta permasalahan hukum yang berpotensi melibatkan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebaiknya melakukan eksaminasi dan kajian mendalam atas semua yurisprudensi dimana Notaris sebagai pihak di dalamnya, *benchmark* Berita Acara Pemeriksaan dalam proses penyidikan yang melibatkan Notaris, melakukan *updating* peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat *standard operating procedure* yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan Notaris dalam memberikan jasa pelayanan hukum serta melakukan penemuan-penemuan hukum terkait praktek kenotariatan terkini. Selanjutnya hal tersebut disosialisasikan secara baik kepada seluruh Notaris di Indonesia, sehingga potensi permasalahan hukum yang melibatkan Notaris bisa dicegah. Potensi penambahan jumlah Notaris bermasalah dengan hukum harus mampu dieliminasi dengan melakukan rangkaian program pembinaan yang terstruktur, masif dan berkesinambungan.

Proporsionalitas penambahan jumlah Notaris di seluruh Indonesia setiap tahunnya juga perlu diperhatikan secara baik oleh Majelis Kehormatan Notaris

Pusat. Pencegahan praktek kenotariatan secara serampangan, yang hanya memikirkan aspek ekonomis semata tanpa memperhatikan asas, prinsip dan ilmu kenotariatan secara baik perlu mendapat perhatian dan solusi dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Dengan dilaksanakannya pembinaan secara baik dimana termasuk di dalamnya pemantauan, pendampingan, pengayoman, maka *output*, *outcome* dan *impact* akhir bermuara pada perlindungan hukum kepada Notaris dan kepentingan umum. Output yang diharapkan tentunya berkurangnya jumlah Notaris yang bermasalah dengan hukum dan kepentingan masyarakat lebih diutamakan.

D. Penutup

Konstruksi penegakan hukum pidana terhadap notaris berpedoman menggunakan KUHAP dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana KUHAP adalah *lex generalis* dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris adalah *lex specialis*. Untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah kepada penyidik adalah dasar hukum atas pembenaran notaris untuk membuka rahasia jabatannya, tanpa dikenakan saksi. Kondisi demikian berlaku pada tahap penuntutan dan proses persidangan. Pemanggilan notaris guna kepentingan pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan dalam kedudukan sebagai saksi dan tersangka.

Fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya adalah dengan melakukan pembinaan penerapan kode etik notaris. Fungsi memberikan persetujuan terhadap pengambilan minuta akta atau protokol notaris dan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan

akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris pada dasarnya dilakukan untuk melindungi notaris agar tidak mengabaikan hak ingkar. Dari sisi kepentingan umum, pelepasan atau pengabaian kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta adalah untuk membantu proses hukum, yaitu terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksian atau keterangan sehingga Notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

_____. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

_____. Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*

_____. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2016 tentang *Majelis Kehormatan Notaris*

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03.HT.03.10. Tahun 2007 tentang *Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No.Pol : B/1056/V/2006 No.: 01/MOU/PPINI/V/2006

B. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Penerbit Konpress, Jakarta
- Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta.
- Friedman, W., 1994. *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Cetakan Kedua. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Garner, Bryan A. 1999. Chief Editor, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Publishing, St. Paul, USA
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan I, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati dkk. 2012. *Kajian sosio-legal*. Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum. Kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Pustaka Larasan, Jakarta.

- Keraf, A. Sonny. 1996. *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah. Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Keraf, A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Lumban Tobing, G.H.S. 1995. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, dan Rencana Undang-Undang Tentang Azas-azas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- R. Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Rawls, John. 1991. *A Theory Of Justice : Revised Edition*. The Belknap Press of Harvard University press, Massachusetts, USA.
- Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung

- Sidharta, Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama Bandung.
- Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Sumaryono, E. 1995. *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Wiyanto, Roni. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : C.V.Mandar Maju, 2012).

C. Lain-lain

- Adjie, Habieb 2013. *Memahami Kembali Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris (Materi Musyawarah Besar Notaris Provinsi Riau)*, Desember -Pekanbaru.
- Bodenheimer, Edgar. *Jurisprudence The Philosophy and Method of The Law*, third printing,(Cambridge: HarvardUniversityPress,1979), hal.111. Diakes

pada tanggal 15 Agustus 2018 dari
<https://books.google.co.id/books>.

Heriani, Fitri N.. 7 Hal yang Sering Menyeret Notaris ke Pusaran Kasus. Diakses tanggal 5 Agustus 2018 dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus>. Tanggal Upload 11 May 2016

Jamar, Steven D. *Copyright and The Public Interest from The Prespective of Brown v. Board of Education*, Howard Law Journal Winter 2005, How.L.J

Latumenten, Pieter. 2018. Prosedur Penegakan Hukum Pidana Berkaitan Dengan *Pelaksanaan* Jabatan Notaris Dan Akta Aktanya. Ika Notariat. Tanggal upload 24 April 2018 di Diakses Dari <https://lkanotariatui.Com/Artikel/Prosedur-Penegakan-Hukum-Pidana/>

Martin, Will. *Public Choice Theory And Australian Agricultural Policy Reform*. The Australian Journal Of Agricultural Economics. Vol. 34 December 1990 No. 3

- Mertokusumo, Sudikno. dalam
[sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/
kepentingan-umum.html](http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kepentingan-umum.html). Diakses 15 Agustus 2018
- Moh.Mahfud MD, *Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009
- Ruth, Dhyah Madya. 2016. *Majelis Kehormatan Notaris (Catatan Diskusi INC)*. artikel.
http://www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-notaris-catatan-diskusi-inc/#_ftn6, tanggal upload 27/02/2016
- Susanto, Nur Agus, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Wiriadinata, Wahyu. *Kepentingan Umum*, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018 dari
<http://klipingclipping.wordpress.com/2009/11/18/kepentingan-umum/>